



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I MADE YUDI ARYAN MIKA;**
Tempat Lahir : Bila;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 08 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Br. Dinas Bila Kec. Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;
- 2.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- 3.-----
Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
- 4.-----
Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal sejak 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
- 5.-----
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh H.M. SAMIRAN, S.H, ATIKA, S.H dan ERVINA WIJAYATI, S.H, Advokad pada Kantor Posbakumadin Probolinggo, yang beralamat di Jalan KH Mansur No.65 Kel. Mangunharjo, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 55/SK/Pid/Sus/PN.KRS tanggal 20 Juli 2023;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1.-----Su
rat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 210/Pid.B/2023/ PN.Krs
tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2.-----Su
rat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 210/
Pid.B/2023/PN.Krs tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan;

3.-----Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi maupun Terdakwa di persidangan;-----

Telah meneliti dan memeriksa Surat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh
Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Penuntut
Umum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE YUDI ARYAN MIKA** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan
Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" sebagaimana diatur dan
diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal Kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **I MADE YUDI ARYAN MIKA** dengan Pidana
Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan , dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ Kendaraan Truck Fuso Nopol DK 8599 WQ warna coklat kenari
1994/7545 CC beserta STNK Nopol DK 8599 WQ dengan No. 10914148.C an
I KETUT SUALYA berlaku sampai dengan 17-02-2025 Noka FN517M-021638
Nosin 6D16C-450504 dan SIM B II Umum an. I MADE YUDI ARYAN MIKA
dengan Nomor 1619-7701-000018 berlaku hingga 03-01-2025 diterbitkan di
Bali.

Dikembalikan kepada terdakwa.

➤ Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol N 3702 MD
warna merah 2013/00125 CC beserta STNK Nopol N 3702 MD dengan No.
05251319 B an. SENEWI AL SUCIPTO berlaku sampai dengan 31-08-2023
noka MH1JFB110DK 969338 Nosin JFB1E1923638.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi TORIMIN selaku ayah kandung dari Sdr. SAIFUL HADI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa sama sekali tidak menghendaki kejadian yang menimpa terdakwa dan korban. Selanjutnya Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga, dan antara terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I MADE YUDI ARYAN MIKA** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol DK 8590 WQ memurunkan muatan di daerah Gempol Kabupaten Pasuruan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa ditelpon Teman Terdakwa untuk menarik Truk teman Terdakwa yang mogok di daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo kemudian Terdakwa berangkat dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol DK 8590 WQ menuju daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo saat melewati Kota Probolinggo Terdakwa menjemput Saksi Muhammad Gio untuk memperbaiki truk tersebut sesampainya di Jalan Raya Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol DK 8590 WQ berusaha mendahului 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol N 3702 MD yang melaju arah yang sama yang dikendarai oleh Korban Syaiful Hadi dengan membonceng Sdr. Abdillah Abqari Agam kemudian bagian kiri body kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol DK 8590 WQ yang dikemudikan Terdakwa menyenggol body kanan sepeda motor Honda Vario No.Pol N 3702 MD sehingga mengakibatkan Korban Syaiful Hadi dan Sdr. Abdillah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abqari Agam terjatuh di tepi badan jalan dan sepeda motor Honda Vario No.Pol N 3702 MD terlindas ban belakang sebelah kiri kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol DK 8590 WQ yang dikemudikan Terdakwa lalu Terdakwa tetap melaju mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol DK 8590 WQ hingga diberhentikan oleh anggota Kepolisian di alun-alun Besuki.

Bahwa karena kelalaian terdakwa **I MADE YUDI ARYAN MIKA** yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol DK 8590 WQ mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu :

- Korban Saiful Hadi, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Jenazah No. 571.1/RS.RS/RM/III/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang telah ditanda tangani oleh dr. Hamidatul selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Rizani dengan Kesimpulan : didapatkan hasil pemeriksaan luar an. Sdr. Saiful Hadi usia 28 Tahun, Laki-laki, berupa jejas pada dada, panggul dan leher dengan bunyi pergeseran tulang ikat penekanan diduga akibat benturan keras pada benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **I MADE YUDI ARYAN MIKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU.RI.No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan dengan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1.-----S

aksi TORIMIN, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Raya Paiton masuk Desa Sukodadi (Jembatan Paiton) Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berupa tabrakan antara mobil Truk Fuso No.Pol. DK-8590-WQ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-3702-MD dikemudikan korban SYAIFUL ADI yang merupakan anak kandung saksi membonceng Sdr. ABDILLAH ABQARI AGAM;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ketika kecelakaan terjadi, saksi sedang beristirahat di rumah dan saksi mendengar kabar tersebut dari teman bahwa anak saksi yaitu korban SYAIFUL HADI mengalami kecelakaan ditabrak kendaraan Truck di Jembatan Paiton.
- Bahwa mendengar kabar bahwa SYAIFUL HADI mengalami kecelakaan ditabrak kendaraan Truck sekira pukul 22.00 wib tetapi saksi diam di rumah hanya Istri dan keluarga yang datang ke RS Rizani Paiton.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira 18.30 wib anak korban SYAIFUL HADI keluar rumah dengan meminjam kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) dengan tujuan kerumah tunangannya yang masih berada di Sumberrejo. Sekira pukul 22. 00 wib saksi dikabari oleh teman teman anak bahwa Sdr. SYAIFUL HADI mengalami kecelakaan ditabrak oleh kendaraan Truck. Teman teman anak saksi juga mengabarkan bahwa korban SYAIFUL HADI sudah dibawa ke RS Rizani Paiton dalam keadaan meninggal dunia. Seketika itu, Istri dan keluarga pergi ke RS Rizani Paiton dan tidak selang beberapa lama datang bersama Ambulan dengan Jenazah anak saksi Sdr. SYAIFUL HADI.
- Bahwa saat SYAIFUL HADI meminta izin keluar rumah untuk pergi kerumah tunangannya yang masih satu desa di Desa Sumberrejo.
- Saksi menerangkan anak Sdr. SYAIFUL HADI mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) milik saudaranya.
- Bahwa SYAIFUL HADI dalam keadaan sehat ketika keluar dari rumah, untuk kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) dalam keadaan baik.
- Bahwa SYAIFUL HADI mengalami luka tertutup di bagian leher dan bagian pinggul bagian belakang dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa saksi sudah mengikhlaskan kejadian kecelakaan tersebut dan merupakan suatu musibah tanpa ada unsur kesengajaan dari pengemudi kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----S

saksi MUHAMMAD AJI BIMANTORO, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.30 Wib di Jalan Raya Paiton masuk Desa Sukodadi (Jembatan Paiton) Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berupa tabrakan antara mobil Truk Fuso No.Pol. DK-8590-WQ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-3702-MD dikemudikan korban SYAIFUL ADI yang membonceng Sdr. ABDILLAH ABQARI AGAM;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, saksi sedang dinas malam di Pos Polisi Sumber Lele bersama Aipda PRAYUDI HERMAWAN, S.H. dan saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut dari laporan Polsek Paiton.
- Saksi selanjutnya sekira pukul 22.00 saksi menerima laporan dari Polsek Paiton bahwa ada kecelakaan di Jalan Raya Paiton msk Desa Sukodadi (Jembatan Paiton) Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung mendatangi Tkp, sebelum sampai di Tkp saksi mendapat Tlp dari Petugas Polsek Paiton yang pada saat itu melakukan pengejaran kendaraan Truck Fuso Mitsubishi (DK-8590-WQ) yang diduga kendaraan tersebut terlibat kecelakaan dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) dan tidak berhenti terus melaju ke arah timur (Besuki Situbondo);
- Bahwa saksi kemudian ke tempat tersebut untuk membantu Petugas Polsek Paiton melakukan pengejaran. Kendaraan Truck Fuso (DK-8590-WQ) kami berhenti di Polsek Besuki kemudian pengemudi, mekanik (duduk disamping pengemudi) beserta kendaraan Truck kami amankan di Polsek Besuki, Setelah itu kami mencoba cek kerusakan kendaraan Truck Fuso (DK-8590-WQ) dan menemukan goresan pada pengaman body sebelah kiri (cat kuning terkelupas). Kemudian untuk pengemudi beserta mekanik kami amankan ke Pos Lantas Sumberlele Kraksaan sedangkan untuk kendaraan Truck Fuso kami titipkan di Polsek Besuki untuk kami ambil kembali keesokan harinya.
- Bahwa sebelum sampai di Kraksaan, saksi datang ke RS Rizani Paiton untuk cek korban dimana korban (pengemudi kendaraan Sepeda motor) sudah dalam keadaan meninggal dunia sedangkan yang dibonceng luka lecet dan kami juga mengecek kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang berada di halaman RS. Setelah kami cek kendaraan Sepeda motor ada kerusakan pada body sebelah kanan dan bagian body belakang, kami juga menemukan ada bekas cat kuning dari pengaman kendaraan Truck Fuso yang terkelupas menempel pada body sebelah kanan dari kendaraan Sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi jalan di Tkp lurus beraspal tepat diatas Jembatan Paiton, gerimis, pandangan bebas, bahu jalan terdapat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trotoar dengan kondisi Trotoar lebih tinggi dari badan jalan, terdapat marka jalan pajang, disekitar Tkp tidak ditemukannya rambu - rambu dan tidak terdapat lampu penerangan jalan.

- Bahwa Saksi menerangkan di Tkp menemukan, goresan diaspal tipis bekas jatuhnya kendaraan Spd motor Honda Vario No.Pol. N-3702-MD pada tepi badan jalan sebelah utara, ditemukan pecahan body kend. Sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-3702-MD yang berserakan ditepi badan jalan sebelah utara.

- Saksi menerangkan saat itu tidak melihat adanya bekas rem baik roda kanan maupun kiri dari kend. Truk Fuso Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terlibat kecelakaan.

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan pengakuan para saksi, kendaraan Truk Fuso Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ Terdakwa berjalan dari arah barat ketimur sesampai diatas Jembatan Paiton mendahului kendaraan Sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-3702-MD yang berjalan searah didepannya, ketika mendahului itulah haluan kendaraan Truck Fuso kurang kekanan sehingga body sebelah kiri dari menyenggol body sebelah kanan dari kendaraan Sepeda motor Honda Vario yang didahuluinya;

- Bahwa setelah terjadi senggolan kendaraan Sepeda motor jatuh ditepi badan jalan sebelah utara dan body belakang tertlindas ban belakang sebelah kiri dari kendaraan Truck Fuso. Kemudian setelah terjadi kecelakaan kendaraan Truck Fuso tidak berhenti dan terus melaju kearah timur.

- Bahwa berdasarkan bekas-bekas yang ada di Tkp bahwa titik tumbur kecelakaan tersebut berada ditepi badan jalan sebelah utara dan menurut terdakwa bagian pengaman body sebelah kiri dari kend. Truk Fuso Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ terjadi benturan dengan body sebelah kanan dari kend. Sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-3702-MD tersebut.

- Bahwa kecelakaan tersebut kend. Truk Fuso Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ tergores dan terkelupas untuk cat dari pengaman body sebelah kiri sedangkan kend. Sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-3702-MD mengalami rusak pada dominan body bagian belakang dan tergores pada body samping kanan.

- Bahwa korban SYAIFUL ADI meninggal dunia pada saat mendapat perawatan di rumah sakit;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, sekitar jam 21.30 WIB di Jalan Raya masuk Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berupa tabrakan Truck Mitsubishi warna coklat kenari No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan bersama penumpang Sdr. MUHAMMAD GIO dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-3702-MD dikemudikan korban SYAIFUL ADI;
- Bahwa terdakwa menerangkan pengemudi kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) membonceng anak laki laki berada didepan.
- Bahwa awalnya sebelum kecelakaan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 30 - 40 km/jam dengan masuk gigi perseneling 3 (Tiga) sedangkan Sepeda motor Honda Vario warna merah nopol tidak memperhatikan (N-3702-MD) berjalan dari arah barat ketimur berjalan searah didepan terdakwa dengan kecepatan pelan;
- Bahwa kondisi saat itu arus lalu lintas sedang/ tidak terlalu ramai, jalan beraspal datar lurus, malam hari, cuaca gerimis, diatas Jembatan Paiton dengan bahu jalan sebelah utara dan selatan sempit terdapat Trotoar Jembatan, terdapat garis marka tengah tidak terputus, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan tidak ada lampu penerangan jalan.
- Bahwa saat terdakwa mengendarai kendaraan didepan terdakwa ada kend. Sepeda motor Honda Vario warna merah nopol tidak memperhatikan (N-3702-MD) dan ada beberapa kend. Minibus lain didepan kendaraan Sepeda motor tersebut untuk dibelakang kendaraan terdakwa ada kendaraan Sepeda motor, sedangkan dari arah berlawanan ada sekitar 4 (Empat) kend. Minibus tidak dikenal.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa mengemudikan kend. Truck Mitsubishi warna coklat kenari No.Pol. DK-8590-WQ berada didaerah Gempol Kabupaten Pasuruan sedang menurunkan barang rongsokan dan menginap di pangkalan selama 2 (Dua) hari sambil menunggu muatan.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 jam 17.00 wib terdakwa ditelepon oleh teman bahwa Truck nya mogok dan minta ditarik didaerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Selanjutnya terdakwa berangkat mengemudikan kend. Truck Mitsubishi warna coklat kenari No.Pol. DK-8590-WQ tersebut kearah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, ditengah jalan di Kota Probolinggo terdakwa menjemput mekanik Sdr. MUHAMMAD GIO untuk memperbaiki Truck yang mogok tersebut. Sesampai di TKP (Jembatan Paiton) searah didepan terdakwa berjalan dari arah barat ke timur ada kend. Sepeda motor Honda Vario warna merah nopol tidak memperhatikan (N-3702-MD) kemudian terdakwa mendahuluinya

- Bahwa setelah itu terdakwa terus melaju kearah timur hingga terdakwa diberhentikan didaerah Besuki Kabupaten Situbondo, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian setempat dan diarahkan untuk menepi terkait kecelakaan tersebut kemudian diamankan di Polsek Besuki. Selanjutnya Petugas Unit Laka Lantas Pos Sumberlele Kraksaan, Polsek Paiton maupun saksi di TKP datang untuk mengamankan terdakwa berikut kendaraan ke Unit Laka.
- Bahwa pada saat kecelakaan itu pandangan dalam keadaan bebas tidak terhalang
- Bahwa ketika Terdakwa mendahului kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang berjalan searah didepan terdakwa dari arah berlawanan perasaan tidak ada kendaraan lain yang melintas sehingga terdakwa mengambil haluan kiri.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil haluan kekiri terdakwa tidak sempat melihat spion sebelah kiri dari kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa kemudian kendaraan Truck Mitsubihsi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan mengambil haluan kekiri terdakwa tidak merasa menyenggol kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terdakwa dahului sehingga terdakwa berjalan terus kearah timur.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kerusakan kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terlibat kecelakaan dengan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan setelah diberitahu Petugas Laka Lantas di Pos Polisi.
- Bahwa ada goresan dibody sebelah kanan dan rusak pada body belakang dari kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terdakwa dahului, dan ada kerusakan pada pengaman body sebelah kiri berupa goresan dari kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa garis marka as tengah diatas Jembatan Paiton (TKP) merupakan garis lurus tidak terputus dan terdakwa mengetahui ketika garis marka as tengah lurus merupakan larangan untuk kendaraan mendahului.
- Bahwa Terdakwa merasa salah karena terdakwa memaksa mendahului kendaraan diatas Jembatan Paiton yang pada saat itu marka as tengah jalan dalam keadaan lurus yang merupakan tanda larangan untuk mendahului, dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa salah karena memaksa mendahului kendaraan diatas Jembatan Paiton yang pada saat itu marka as tengah jalan dalam keadaan lurus yang merupakan tanda larangan untuk mendahului.

- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan dan mendahului kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) terdakwa tidak sempat membunyikan Klakson kendaraan Truck Mitsubishi yang terdakwa kemudikan, dan tidak ada ruang bebas disebelah kiri dari kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terdakwa dahului untuk menghindari kearah kiri karena disebelah kiri ada Trotoar Jembatan yang letaknya lebih tinggi dari badan jalan sebelah utara.
- Bahwa kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) berjalan ditepi badan jalan sebelah utara dilajurnya sendiri tidak melebihi garis as tengah. (dilajur badan jalan sebelah utara arah barat ketimur).
- Bahwa titik tumbur antara kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) terjadi dibadan jalan sebelah utara (jalur kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD)).
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kecelakaan diberhetikan Petugas Kepolisian bersama saksi Tkp yang mengejar terdakwa di Polsek Besuki Situbondo karena setelah terlibat kecelakaan terdakwa tidak merasa dan tidak berhenti terus melaju kearah timur sedangkan posisi akhir kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) terdakwa tidak memperhatikan.
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan jatuhnya pengendara dan yang dibonceng kendaraan Sepeda motor karena setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak berhenti terus melaju kearah timur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kecelakaan baru mengetahui setelah diberitahu Petugas Kepolisian bahwa pengendara kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yaitu SYAIFUL ADI meninggal dunia sedangkan anak laki laki yang dibonceng mengalami luka ringan.
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan Truck sekitar 28 tahun dan terdakwa memiliki SIM B II Umum, sebelumnya terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan.
- Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa telah membantu keluarga korban dengan memberikan uang duka atau santunan sebesar Rp.7.000.000,00, dan telah berdamai dengan keluarga korban;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Nopol DK 8599 WQ warna coklat kenari 1994/7545 CC beserta STNK Nopol DK 8599 WQ dengan No. 10914148.C atas nama I KETUT SUALYA berlaku sampai dengan 17-02-2025 Noka FN517M-021638 Nosin 6D16C-450504.
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama I MADE YUDI ARYAN MIKA dengan Nomor 1619-7701-000018 berlaku hingga 03-01-2025 diterbitkan di Bali.
- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol N 3702 MD warna merah 2013/00125 CC beserta STNK Nopol N 3702 MD dengan No. 05251319 B an. SENEWI AL SUCIPTO berlaku sampai dengan 31-08-2023 noka MH1JFB110DK 969338 Nosin JFB1E1923638.

Menimbang, bahwa di Penuntut Umum persidangan telah pula mengajukan Alat bukti Surat berupa:

-----V
isum Et Repertum Jenazah Nomor 571.1/RS.RZ/RM/III/2023 tanggal 18 Februari 2023 atas nama Sdr. SAIFUL HADI dari Rumah Sakit RIZANI Paiton Kabupaten Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hamidatul, selaku dokter IGD Rumah Sakit RIZANI, dengan Kesimpulannya: Didapatkan hasil dari pemeriksaan luar An. Sdr. Saiful Hadi, usia 28 tahun, laki-laki, berupa jejas pada dada, pinggul dan leher dengan bunyi pergeseran tulang akibat penekanan diduga akibat benturan keras pada benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, sekitar jam 21.30 WIB terjadi peristiwa tabrakan kendaraan jenis Truck Mitsubishi warna coklat kenari No.Pol. DK-8590-WQ yang dikemudikan terdakwa bersama penumpang Sdr. MUHAMMAD GIO dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-3702-MD dikemudikan korban SYAIFUL ADI di Jalan Raya masuk Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa korban SYAIFUL ADI yang mengendarai Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) membonceng anak laki laki bernama ABDILLAH ABQARI AGAM yang berada di depan.
- Bahwa awalnya sebelum kecelakaan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 30 - 40 km/jam dengan masuk gigi perseneling 3 (Tiga)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sepeda motor Honda Vario warna merah nopol tidak memperhatikan (N-3702-MD) berjalan dari arah barat ketimur berjalan searah didepan terdakwa dengan kecepatan pelan.

- Bahwa kondisi saat itu arus lalu lintas sedang/ tidak terlalu ramai, jalan beraspal datar lurus, malam hari, cuaca gerimis, diatas Jembatan Paiton dengan bahu jalan sebelah utara dan selatan sempit terdapat Trotoar Jembatan, terdapat garis marka tengah tidak terputus, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan tidak ada lampu penerangan jalan.

- Bahwa saat terdakwa mengendarai kendaraan didepan terdakwa ada kend. Sepeda motor Honda Vario warna merah nopol tidak memperhatikan (N-3702-MD) dan ada beberapa kend. Minibus lain didepan kendaraan Sepeda motor tersebut untuk dibelakang kendaraan terdakwa ada kendaraan Sepeda motor, sedangkan dari arah berlawanan ada sekitar 4 (Empat) kend. Minibus tidak dikenal.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi warna coklat kenari No.Pol. DK-8590-WQ berada didaerah Gempol Kabupaten Pasuruan sedang menurunkan barang rongsokan dan menginap di pangkalan selama 2 (Dua) hari sambil menunggu muatan.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 jam 17.00 wib terdakwa ditelepon oleh teman bahwa Truck nya mogok dan minta ditarik didaerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Selanjutnya terdakwa berangkat mengemudikan kend. Truck Mitsubishi warna coklat kenari No.Pol. DK-8590-WQ tersebut kearah Situbondo, ditengah jalan di Kota Probolinggo terdakwa menjemput mekanik Sdr. MUHAMMAD GIO untuk memperbaiki Truck yang mogok tersebut. Sesampai di TKP (Jembatan Paiton) searah didepan terdakwa berjalan dari arah barat ke timur ada kend. Sepeda motor Honda Vario warna merah nopol tidak memperhatikan (N-3702-MD) kemudian terdakwa mendahuluinya

- Bahwa setelah itu terdakwa terus melaju kearah timur hingga terdakwa diberhentikan didaerah Besuki Kabupaten Situbondo, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian setempat dan diarahkan untuk menepi terkait kecelakaan tersebut kemudian diamankan di Polsek Besuki. Selanjutnya Petugas Unit Laka Lantas Pos Sumberlele Kraksaan, Polsek Paiton maupun saksi di TKP datang untuk mengamankan terdakwa berikut kendaraan ke Unit Laka.

- Bahwa di lokasi kecelakaan saat itu pandangan keadaan bebas tidak terhalang.

- Bahwa ketika Terdakwa mendahului kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang berjalan searah didepan terdakwa dari arah berlawanan perasaan tidak ada kendaraan lain yang melintas sehingga terdakwa mengambil haluan kiri.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil haluan kekiri terdakwa tidak sempat melihat spion sebelah kiri dari kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa kemudian kendaraan Truck Mitsubihsi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan mengambil haluan kekiri terdakwa tidak merasa menyenggol kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terdakwa dahului sehingga terdakwa berjalan terus kearah timur.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kerusakan kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terlibat kecelakaan dengan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan setelah diberitahu Petugas Laka Lantas di Pos Polisi.
- Bahwa ada goresan dibody sebelah kanan dan rusak pada body belakang dari kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terdakwa dahului, dan ada kerusakan pada pengaman body sebelah kiri berupa goresan dari kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa garis marka as tengah diatas Jembatan Paiton (TKP) merupakan garis lurus tidak terputus dan terdakwa mengetahui ketika garis marka as tengah lurus merupakan larangan untuk kendaraan mendahului.
- Bahwa Terdakwa merasa salah karena terdakwa memaksa mendahului kendaraan diatas Jembatan Paiton yang pada saat itu marka as tengah jalan dalam keadaan lurus yang merupakan tanda larangan untuk mendahului, dan Terdakwa merasa salah karena memaksa mendahului kendaraan diatas Jembatan Paiton yang pada saat itu marka as tengah jalan dalam keadaan lurus yang merupakan tanda larangan untuk mendahului.
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan dan mendahului kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) terdakwa tidak sempat membunyikan Klakson kendaraan Truck Mitsubishi yang terdakwa kemudikan, dan tidak ada ruang bebas disebelah kiri dari kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terdakwa dahului untuk menghindari kearah kiri karena disebelah kiri ada Trotoar Jembatan yang letaknya lebih tinggi dari badan jalan sebelah utara.
- Bahwa kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) berjalan ditepi badan jalan sebelah utara dilajurnya sendiri tidak melebihi garis as tengah. (dilajur badan jalan sebelah utara arah barat ketimur).
- Bahwa titik tumbur antara kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) terjadi dibadan jalan sebelah utara (jalur kendaraan Sepeda motor Honda Vario).

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kecelakaan diberhentikan Petugas Kepolisian bersama saksi Tkp yang mengejar terdakwa di Polsek Besuki Situbondo karena setelah terlibat kecelakaan terdakwa tidak merasa dan tidak berhenti terus melaju kearah timur sedangkan posisi akhir kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) terdakwa tidak memperhatikan.
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan jatuhnya pengendara dan yang dibonceng kendaraan Sepeda motor karena setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak berhenti terus melaju kearah timur.
- Bahwa setelah kecelakaan terdakwa baru mengetahui setelah diberitahu Petugas Kepolisian bahwa pengendara kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yaitu SYAIFUL ADI meninggal dunia sedangkan anak laki laki yang dibonceng mengalami luka ringan.
- Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa telah membantu keluarga korban dengan memberikan uang duka atau santunan sebesar Rp.7.000.000,00, dan telah berdamai dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan Truck sekitar 28 tahun dan terdakwa memiliki SIM B II Umum, sebelumnya tidak pernah mengalami kecelakaan.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan korban orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan Majelis seorang Terdakwa, dimana setelah diperiksa identitas Terdakwa bernama I MADE YUDI ARYAN MIKA sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka majelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain menyatakan bahwa pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, sekitar jam 21.30 WIB terjadi peristiwa tabrakan kendaraan jenis Truck Mitsubishi warna coklat kenari No.Pol. DK-8590-WQ yang dikemudikan terdakwa bersama penumpang Sdr. MUHAMMAD GIO dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-3702-MD dikemudikan korban SYAIFUL ADI di Jalan Raya masuk Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Korban SYAIFUL ADI yang mengendarai Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) membonceng anak laki laki bernama ABDILLAH ABQARI AGAM yang berada di depan.

Menimbang, bahwa awalnya sebelum kecelakaan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 30 - 40 km/jam dengan masuk gigi perseneling 3 (Tiga) sedangkan Sepeda motor Honda Vario warna merah nopol tidak memperhatikan (N-3702-MD) berjalan dari arah barat ketimur berjalan searah didepan dengan kecepatan pelan. Kondisi saat itu arus lalu lintas sedang/ tidak terlalu ramai, jalan beraspal datar lurus, malam hari, cuaca gerimis, diatas Jembatan Paiton dengan bahu jalan sebelah utara dan selatan sempit terdapat Trotoar Jembatan, terdapat garis marka tengah tidak terputus, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan tidak ada lampu penerangan jalan. Saat terdakwa mengendarai kendaraan didepan terdakwa ada kend. Sepeda motor Honda Vario warna merah nopol tidak memperhatikan (N-3702-MD) dan ada beberapa kend. Minibus lain didepan kendaraan Sepeda motor tersebut untuk dibelakang kendaraan terdakwa ada kendaraan Sepeda motor, sedangkan dari arah berlawanan ada sekitar 4 (Empat) kend. Minibus tidak dikenal.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi warna coklat kenari No.Pol. DK-8590-WQ berada didaerah Gempol Kabupaten Pasuruan sedang menurunkan barang rongsokan dan menginap di pangkalan selama 2 (Dua) hari sambil menunggu muatan. Kemudian pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 jam 17.00

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa ditelepon oleh teman bahwa Truck nya mogok dan minta ditarik didaerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Selanjutnya terdakwa berangkat mengemudikan kend. Truck Mitsubishi warna coklat kenari No.Pol. DK-8590-WQ tersebut kearah Situbondo, ditengah jalan di Kota Probolinggo terdakwa menjemput mekanik Sdr. MUHAMMAD GIO untuk memperbaiki Truck yang mogok tersebut. Sesampai di TKP (Jembatan Paiton) searah didepan terdakwa berjalan dari arah barat ke timur ada kend. Sepeda motor Honda Vario warna merah nopol tidak memperhatikan (N-3702-MD) kemudian terdakwa mendahuluinya. Setelah itu terdakwa terus melaju kearah timur hingga terdakwa diberhentikan didaerah Besuki Kabupaten Situbondo, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian setempat dan diarahkan untuk menepi terkait kecelakaan tersebut kemudian diamankan di Polsek Besuki. Selanjutnya Petugas Unit Laka Lantas Pos Sumberlele Kraksaan, Polsek Paiton maupun saksi di TKP datang untuk mengamankan terdakwa berikut kendaraan ke Unit Laka. Di lokasi kecelakaan saat itu pandangan dalam keadaan bebas tidak terhalang. Ketika Terdakwa mendahului kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang berjalan searah didepan terdakwa dari arah berlawanan perasaan tidak ada kendaraan lain yang melintas sehingga terdakwa mengambil haluan kiri. Saat Terdakwa mengambil haluan kekiri terdakwa tidak sempat melihat spion sebelah kiri dari kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan. Kemudian kendaraan Truck Mitsubihsi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan mengambil haluan kekiri tidak merasa menyenggol kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terdakwa dahului sehingga terdakwa berjalan terus kearah timur. Terdakwa mengetahui kerusakan kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terlibat kecelakaan dengan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan setelah diberitahu Petugas Laka Lantas di Pos Polisi. Ada goresan dibody sebelah kanan dan rusak pada body belakang dari kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terdakwa dahului, dan ada kerusakan pada pengaman body sebelah kiri berupa goresan dari kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan. Adapun di lokasi garis marka as tengah diatas Jembatan Paiton (TKP) merupakan garis lurus tidak terputus dan terdakwa mengetahui ketika garis marka as tengah lurus merupakan larangan untuk kendaraan mendahului.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan memaksa mendahului kendaraan diatas Jembatan Paiton yang pada saat itu marka as tengah jalan dalam keadaan lurus yang merupakan tanda larangan untuk mendahului, dan Terdakwa memaksa mendahului kendaraan diatas Jembatan Paiton yang pada saat itu marka as tengah jalan dalam keadaan lurus yang merupakan tanda larangan untuk mendahului. Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan dan mendahului kendaraan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) tidak sempat membunyikan Klakson kendaraan Truck Mitsubishi yang terdakwa kemudikan, dan tidak ada ruang bebas disebelah kiri dari kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terdakwa dahului untuk menghindari kearah kiri karena disebelah kiri ada Trotoar Jembatan yang letaknya lebih tinggi dari badan jalan sebelah utara. Kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) berjalan ditepi badan jalan sebelah utara dilajurnya sendiri tidak melebihi garis as tengah. (dilajur badan jalan sebelah utara arah barat ketimur). Titik tumbur antara kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) terjadi dibadan jalan sebelah utara (jalur kendaraan Sepeda motor Honda Vario N-3702-MD). Bahwa setelah kecelakaan baru mengetahui setelah diberitahu Petugas Kepolisian bahwa pengendara kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yaitu SYAIFUL ADI meninggal dunia sedangkan anak laki laki yang dibonceng mengalami luka ringan. Terdakwa melalui keluarga terdakwa telah membantu keluarga korban dengan memberikan uang duka atau santunan sebesar Rp.7.000.000,00, dan telah berdamai dengan keluarga korban. Terdakwa bisa mengemudikan Truck sekitar 28 tahun dan terdakwa memiliki SIM B II Umum, sebelumnya terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan. Atas kejadian ini terdakwa menyesal dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Menimbang, bahwa untuk membuktikan **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain serta dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum di atas menyatakan bahwa ketika Terdakwa mendahului kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang berjalan searah didepan terdakwa dari arah berlawanan perasaan tidak ada kendaraan lain yang melintas sehingga terdakwa mengambil haluan kiri. Saat Terdakwa mengambil haluan kekiri terdakwa tidak sempat melihat spion sebelah kiri dari kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan. Kemudian kendaraan Truck Mitsubihsi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan mengambil haluan kekiri terdakwa tidak merasa menyenggol kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terdakwa dahului sehingga terdakwa berjalan terus kearah timur. Sebelum terjadi kecelakaan memaksa mendahului kendaraan diatas Jembatan Paiton yang pada saat itu marka as tengah jalan dalam keadaan lurus yang merupakan tanda larangan untuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului, dan Terdakwa memaksa mendahului kendaraan diatas Jembatan Paiton yang pada saat itu marka as tengah jalan dalam keadaan lurus yang merupakan tanda larangan untuk mendahului. Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan dan mendahului kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) tidak sempat membunyikan Klakson kendaraan Truck Mitsubishi yang terdakwa kemudikan, dan tidak ada ruang bebas disebelah kiri dari kendaraan Sepeda motor Honda Vario (N-3702-MD) yang terdakwa dahului untuk menghindari kearah kiri karena disebelah kiri ada Trotoar Jembatan yang letaknya lebih tinggi dari badan jalan sebelah utara. Kendaraan Sepeda motor Honda Vario berjalan ditepi badan jalan sebelah utara dilajurnya sendiri tidak melebihi garis as tengah. (dilajur badan jalan sebelah utara arah barat ketimur). Titik tumbur antara kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. DK-8590-WQ yang terdakwa kemudikan dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario (terjadi dibadan jalan sebelah utara jalur kendaraan Sepeda motor Honda Vario. Bahwa setelah kecelakaan baru mengetahui setelah diberitahu Petugas Kepolisian bahwa pengendara kendaraan Sepeda motor Honda Vario yaitu SAIFUL ADI meninggal dunia sedangkan anak laki laki yang dibonceng mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas didukung pula oleh Alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah Nomor 571.1/RS.RZ/RM/III/2023 tanggal 18 Februari 2023 atas nama Sdr. SAIFUL HADI dari Rumah Sakit RIZANI Paiton Kabupaten Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hamidatul, selaku dokter IGD Rumah Sakit RIZANI, dengan Kesimpulannya: Didapatkan hasil dari pemeriksaan luar An. Sdr. Saiful Hadi, usia 28 tahun, laki-laki, berupa jejas pada dada, pinggul dan leher dengan bunyi pergeseran tulang akibat penekanan diduga akibat benturan keras pada benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa sama sekali tidak menghendaki kejadian yang menimpa terdakwa dan korban. Selanjutnya terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan antara terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah ada perdamaian dimana pihak keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan duka cita dan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Nopol DK 8599 WQ warna coklat kenari 1994/7545 CC beserta STNK Nopol DK 8599 WQ dengan No. 10914148.C atas nama I KETUT SUALYA berlaku sampai dengan 17-02-2025 Noka FN517M-021638 Nosin 6D16C-450504;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama I MADE YUDI ARYAN MIKA dengan Nomor 1619-7701-000018 berlaku hingga 03-01-2025 diterbitkan di Bali.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan dan dikendarai Terdakwa saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol N 3702 MD warna merah 2013/00125 CC beserta STNK Nopol N 3702 MD dengan No. 05251319 B an. SENEWI AL SUCIPTO berlaku sampai dengan 31-08-2023 noka MH1JFB110DK 969338 Nosin JFB1E1923638.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dikendarai korban SAIFUL HADI yang meninggal dunia saat terjadinya kecelakaan lalu lintas maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi TORIMIN selaku orang tua korban SAIFUL HADI;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka dan trauma yang mendalam bagi saksi TORIMIN dan keluarganya;

Keadaan yang Meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dan keluarga korban juga telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M
enyatakan Terdakwa **I MADE YUDI ARYAN MIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudi Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga Orang Lain Meninggal Dunia;**

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Nopol DK 8599 WQ warna coklat kenari 1994/7545 CC beserta STNK Nopol DK 8599 WQ dengan No. 10914148.C atas nama I KETUT SUALYA berlaku sampai dengan 17-02-2025 Noka FN517M-021638 Nosin 6D16C-450504;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama I MADE YUDI ARYAN MIKA dengan Nomor 1619-7701-000018 berlaku 03-01-2025 diterbitkan di Bali.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol N 3702 MD warna merah 2013/00125 CC beserta STNK Nopol N 3702 MD dengan No. 05251319 B an. SENEWI AL SUCIPTO berlaku sampai dengan 31-08-2023 noka MH1JFB110DK 969338 Nosin JFB1E1923638.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi TORIMIN;

6.-----M
embebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan DONI SILALAH, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ISDIYANTO, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NENY WURI HANDAYANI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. DONI SILALAH, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ISDIYANTO, S.H.